



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 218/Pid.B/2015/PN Pli.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>DIMAN Bin SAMSUDIN (Alm).</b>
Tempat lahir	:	Kuala Tambangan.
Umur / tanggal lahir	:	31 tahun / 3 Maret 1984.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Kuala Tambangan Rt.03 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Nelayan.
Pendidikan	:	SD (tidak tamat).

Telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

Penyidik tanggal 14 Apr12 Meiil 2015 Nomor : Sp.Han/11/V/2015/Reskrim, sejak



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 12 Mei 2015 s/d 31 Mei 2015 ;

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2015 Nomor : B-1175/Q.3.18/

Euh.1/05/2015 sejak tanggal 01 Juni 2015 s/d 22 Juni 2015 ;

Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2015 Nomor : Print-1150/Q.3.18/Euh.2/06/2015

sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d 28 Juni 2015 ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 29 Juni 2015 Nomor : 218/

Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d 28 Juli 2015 ;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 9 Juli

2015 Nomor : 218/Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d 27

September 2015 ;

5.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri

Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAN Bin (Alm) SAMSUDIN** bersalah melakukan



### 3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana *tanpa hak*, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951** dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIMAN Bin (Alm) SAMSUDIN** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan kumpang dan hulunya terbuat dari kayu berwarna hitam.</li></ul> <p><b>Dirampas untuk di musnahkan.</b></p>
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### Telah mendengar :

- Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesal dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seringan ringannya dan seadil adiknya ;
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa **DIMAN Bin (Alm) SAMSUDIN** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar Pukul 21.45 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Panyipatan Depan Polsek Panyipatan Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Saksi EDI SUSANTO dan Saksi WALOYO RIYADI sedang melaksanakan razia bahwa ada yang membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi EDI SUSANTO dan Saksi WALOYO RIYADI melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan kumpang dan hulunya terbuat dari kayu berwarna hitam, selanjutnya Saksi EDI SUSANTO dan Saksi WALOYO RIYADI mengamankan terdakwa lalu di bawa ke Polsek Panyipatan.
- Bahwa terdakwa saat diperiksa di Polsek Panyipatan mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya dan terdakwa saat membawa senjata tajam tersebut tidak sedang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tajam tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan kumpang dan hulunya terbuat dari kayu berwarna hitam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)**

## Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### 1. **EDI SUSANTO** :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar Pukul 21.45 wita bertempat di Jalan Raya Panyipatan Depan Polsek Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, saksi telah mengamankan terdakwa karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan kumpang dan hulunya terbuat dari kayu berwarna hitam ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan kumpang dan hulunya terbuat dari kayu berwarna hitam ;

### 2. **WALUYO RIYADI** :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 sekitar jam 21.45 Wita bertempat di Jalan Raya Panyipatan Depan Polsek Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, saksi telah mengamankan terdakwa karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan kumpang dan hulunya terbuat dari kayu berwarna hitam. membawa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan kumpang dan hulunya terbuat dari kayu berwarna hitam tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa setelah diperiksa terdakwa telah mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar Pukul 21.45 wita bertempat di Jalan Raya Panyipatan Depan Polsek Panyipatan Kabupaten Tanah Laut telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan kumpang dan hulunya terbuat dari kayu berwarna hitam ;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan kumpang dan hulunya terbuat dari kayu berwarna hitam tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ada dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar Pukul 21.45 wita bertempat di Jalan Raya Panyipatan Depan Polsek Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan kumpang dan hulunya terbuat dari kayu berwarna hitam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya dan terdakwa saat membawa senjata tajam tersebut tidak sedang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan kumpang dan hulunya terbuat dari kayu berwarna hitam tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	<i>Tanpa hak ;</i>
2.	<i>Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya :</i>
3.	<i>Sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk:</i>
Ad.1.	<i>Tanpa hak ;</i>
	<p>Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak adalah orang / badan hukum yang tidak memiliki izin, surat-surat resmi dan / atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat kepemilikan suatu benda.</p> <p>Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak mengalami gangguan mental / gangguan jiwa, sehat jasmani dan rohani serta terdakwa sebagai pelaku.</p> <p>Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;</p>
Ad.2.	<i>Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya :</i>
	<p>Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa telah terungkap bahwa saat Saksi EDI SUSANTO dan Saksi WALOYO RIYADI sedang melaksanakan razia bahwa ada yang membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi EDI SUSANTO dan Saksi WALOYO RIYADI melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan kumpang dan hulunya terbuat dari kayu berwarna hitam, selanjutnya Saksi EDI SUSANTO dan Saksi WALOYO RIYADI mengamankan terdakwa lalu di bawa ke Polsek Panyipatan.</p> <p>Menimbang, bahwa terdakwa saat diperiksa di Polsek Panyipatan mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya dan terdakwa saat membawa senjata tajam tersebut tidak sedang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tajam tersebut.</p> <p>Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan kumpang dan hulunya terbuat dari kayu berwarna hitam.</p>



	Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.
Ad.3.	<i>Sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk :</i>
	<p>Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa sendiri, bahwa saat Saksi EDI SUSANTO dan Saksi WALOYO RIYADI sedang melaksanakan razia bahwa ada yang membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi EDI SUSANTO dan Saksi WALOYO RIYADI melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan kumpang dan hulunya terbuat dari kayu berwarna hitam, selanjutnya Saksi EDI SUSANTO dan Saksi WALOYO RIYADI mengamankan terdakwa lalu di bawa ke Polsek Panyipatan.</p> <p>Menimbang, bahwa terdakwa saat diperiksa di Polsek Panyipatan mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya dan terdakwa saat membawa senjata tajam tersebut tidak sedang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tajam tersebut.</p> <p>Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.</p>

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang meniadakan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu berwarna hitam, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DIMAN Bin SAMSUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MEMILIKI SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu berwarna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari SELASA, Tanggal 25 AGUSTUS 2015 oleh kami YUNITA HENDARWATI, SH sebagai Ketua Majelis dengan LEO MAMPE HASUGIAN, SH, dan GESANG YOGA MADYASTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan SULISTIYANTO, Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh PRIHANANTO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

LEO MAMPE HASUGIAN, SH.

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

Hakim Ketua,

YUNITA HENDARWATI, SH.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)